



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA KENDARI

SURAT IZIN WALIKOTA KENDARI

NOMOR: 07/DTKP/XII/TAHUN 2009

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA KENDARI

Dasar :

1. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 7 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2000 – 2010.
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.
3. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor : 45 Tahun 1997 Tentang Garis Sempadan.
4. Keputusan Walikota Kendari Nomor : 53 Tahun 2006 Tanggal 22 Pebruari Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan.
5. Surat Penetapan IMB Nomor : 06 /IMB-DTKP/XII/2009 TANGGAL, 09 DESEMBER 2009

MENGIZINKAN :

Kepada :

NAMA : H. AMARULLAH, SE, M.Si
PEKERJAAN : KADIS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KDI
ALAMAT : JL. Drs. H. Abd. SILONDAE NO. 8 KENDARI

Untuk mendirikan bangunan dan/atau mengubah bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Alamat Bangunan : ANGGOEYA KEL. ANGGOEYA KEC. POASIA
2. Jenis Bangunan : PEMB. GEDUNG SEKOLAH PADA SDN 06 POASIA
3. Sifat Bangunan : PERMANENT
4. Luas Tanah :-
5. Luas Bangunan :-
6. Anggaran Bangunan dan Nilai Retribusi : Rp. 13.282.857 / Rp. 325.700,-
7. Status Tanah/Bukti Kepemilikan :-
8. Peruntukan Kawasan :-
9. No. Izin Peruntukan :-
10. Izin Prinsip :-
11. Garis Sempadan Pagar/Bangunan/Sungai : GSP 11,00 M' Dari As ANGGOEYA
GSB 21,00 M' Dari As ANGGOEYA

Setelah memenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, kepadanya diberi hak dan wewenang yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan dan/atau mengubah bangunan yang dimilikinya dengan ketentuan wajib mentaati segala peraturan yang tertera pada halaman belakang Surat izin ini

DIKELUARKAN : DI KENDARI
PADA TANGGAL: 17-12-2009

An. WALIKOTA KENDARI
KEPALA DINAS TATA KOTA DAN
PERUMAHAN KOTA KENDARI



Andi Adam F. Patawari
Ir. ANDI ADAM F. PATAWARI, M.Si
Pembina TK. I Gol. IV/b
Np. 19581206 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 07/OTKP/XII TAHUN 2009

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Bahwa bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan IMB serta gambar lampiran yang telah disahkan (Luasan dan bentuk arsitektur bangunan)
2. Bahwa apabila dilokasi pembangunan tersebut diperlukan akibat rencana pembangunan kota, maka si pemilik atau kuasanya harus bersedia menyerahkan sebahagian atau seluruhnya kepada Pemerintah Kota Kendari sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin mengubah bangunan dapat dicabut bila :
 - a. Persyaratan yang menjadi dasar diberikan IMB atau izin mengubah bangunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan Mendirikan/Izin mengubah Bangunan menyimpang dari gambar rencana yang disahkan dalam IMB /Izin Mengubah Bangunan.
4. Bahwa apabila dikemudian hari hendak mengadakan perubahan/penambahan bangunan, maka harus mengajukan permohonan dan mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota Kendari.
5. Bahwa ketinggian lantai dasar bangunan terhadap peil banjir setempat, harus disesuaikan dengan ketentuan yang bebas banjir Kota Kendari.
6. Bahwa penempatan rembesan tidak boleh kurang 2,5 meter dari batas pekarangan dari pembuangan air kotor / saluran air hujan harus berada didalam pekarangan tersebut, kemudian masing - masing disalurkan disumur endapan atau saluran umum dengan selalu menjaga kebersihan saluran dan pekarangan bangunan tersebut.
7. Bahwa dihalaman tersebut harus ditanami pohon pelindung / pohon (tanaman) hias sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kendari.
8. Bahwa pagar pekarangan harus dibuat diatas GSP yang berlaku dengan ketentuan tinggi pagar tidak boleh lebih 1½ (satu setengah) meter dan harus tembus pandang dan transparan.
9. Pembuatan selokan dan trotoar dihalaman depan bangunan masing-masing untuk jalan kolektor dan Arteri.
10. Saluran di depan halaman/bangunan tidak boleh ditutup semuanya, harus disiapkan lubang (main hole) untuk pemeliharaan selokan.
11. Pembuatan selokan dan tempat utilitas yang terletak antara selokan dan pagar dengan lebar minimal 1½ (satu setengah) meter dari bibir selokan kearah pagar.
12. Pembuatan selokan dan tempat utilitas dengan lebar minimal 0,6 (nol koma enam) meter dari bibir selokan kearah pagar untuk jalan lingkungan/perumahan.
13. Trotoar yang sudah terbangun dilarang untuk dibongkar sebelum meminta ijin kepada Pemerintah Kota Kendari.
14. Penataan taman parkir bagi kawasan Pertokoan minimal 3 petak berderet ditentukan jalan keluar masuk untuk menjaga tertib lalu lintas
15. Bahwa segala akibat yang timbul dari pembangunan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atau merugikan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan resiko pemegang IMB
16. Bahwa bahan - bahan bangunan harus selalu berada dalam pekarangan sehingga tidak mengganggu kepentingan umum.
17. Bahwa pelaksanaan bangunan tidak diperkenankan menimbulkan gangguan, kerugian pada pihak lain, terutama pekerjaan pada batas pekarangan umum maka harus selalu mengikuti petunjuk-petunjuk petugas Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari.
18. Bahwa pemborong/pengawas harus menjaga agar kendaraan yang keluar masuk dan ditempat proyek harus selalu berada dalam keadaan bersih, sehingga tidak mengotori dan mengganggu jalan umum.
19. Bahwa izin ini harus selalu ada ditempat bangunan tersebut agar memudahkan petugas yang berwenang untuk memeriksa dan memberi catatan-catatan padanya.
20. Bahwa hak atas tanah tersebut harus dimohonkan / diselesaikan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari.